



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 454 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 129 TAHUN 2020
TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pelantikan pejabat, alih tugas dan perubahan organisasi dan tata kerja dinas, Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 129 TAHUN 2020 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.**

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah diubah sebagai berikut:

1. Halaman 15 nomor urut 3, nomor urut 4 dan nomor urut 5 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Bina Marga diubah dan ditambahkan nomor urut 14 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Bina Marga

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas |
|-----|--|---------------------|
| 3. | Kepala Bidang Penerangan Jalan dan Sarana Umum | 1 Januari 2020 |
| 4. | Kepala Bidang Kelengkapan Jalan | 1 Januari 2020 |
| 5. | Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota | 1 Januari 2020 |
| 14. | Kepala Pusat Data dan Informasi Bina Marga | 1 Januari 2020 |

2. Halaman 31 nomor urut 3 Kuasa Pengguna Anggaran pada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas |
|-----|--|---------------------|
| 3. | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Keuangan, Bagian Hukum, Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, Bagian Perekonomian | 1 Januari 2020 |

3. Halaman 32 nomor urut 6 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Pejaten Barat diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Pasar Minggu

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas |
|-----|---|---------------------|
| 6. | Camat Kecamatan Pasar Minggu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Pejaten Barat | 14 Januari 2020 |

4. Halaman 36 nomor urut 3 Kuasa Pengguna Anggaran pada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur

| No. | Kuasa Pengguna Anggaran | Tanggal Mulai Tugas |
|-----|--|---------------------|
| 3. | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum, Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Bagian Keuangan | 1 Januari 2020 |

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2020



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
10. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
11. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
13. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
14. Para Inspektur Pembantu/Kepala Suku Badan/
Kepala Suku Dinas/Kepala Unit Pengelola
Provinsi DKI Jakarta
15. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
16. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta